

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali dalam waktu yang bersamaan dan berdasarkan pada Demokrasi Pancasila. Pemilu juga merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Kekuasaan negara yang lahir dengan Pemilu adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilu bertujuan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar“. Makna dari kedaulatan ada ditangan rakyat dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilu yang secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsinya.

Pemilihan umum juga merupakan suatu proses peningkatan kesadaran politik suatu bangsa untuk mencapai tataran lebih tinggi, yang harus tetap berpijak

pada landasan sejati yaitu ide dasar dan cita-cita yang mendasari berdirinya suatu Negara. Oleh sebab itu betapapun tuntutan perubahan, landasan bagi seluruh harapan bangsa tetaplah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Di dalamnya terdapat ide dasar, jiwa dan filosofi lahirnya *National State System* Republik Indonesia. Pemilu diselenggarakan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan landasan langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

Pemilihan yang bersifat umum artinya setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara yang memenuhi syarat tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin pekerjaan ataupun status sosial. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari manapun. Di dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun. Setiap peserta Pemilu dan pemilih Pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun juga. Sedangkan penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilu ini berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas.

Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan demokratis, taat hukum dan asas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka keberadaan Panitia Pengawas Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan

suatu keharusan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi terjaminnya hak politik setiap warga negara dalam memilih pemimpinnya. Dengan demikian, diharapkan hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan ini Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Makna dari kedaulatan ada ditangan rakyat dalam hal ini adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat yang dimaksud dilaksanakan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsinya. Pemilu di Indonesia diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah disebut dengan Kepala Daerah. Untuk Kepala Daerah tingkat pertama (Provinsi) disebut dengan sebutan Gubernur dan Wakil Gubernur, sedangkan Kepala Daerah tingkat kedua (Kabupaten/kota disebut dengan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang merupakan daerah tingkat dua yang berada dalam wilayah daerah tingkat satu

propinsi Jawa Tengah, penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga.

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah.

Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lahir berdasarkan konstitusi hasil perubahan Pasal 22E UUD 1945 yang menegaskan Pemilu diselenggarakan oleh suatu KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU memiliki wewenang dan tugas untuk menyelenggarakan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu. Selain KPU terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk mengawasi keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilu, untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu dalam strukturnya terdiri dari Badan pengawas Pemilu Republik

Indonesia (Bawaslu RI) dan Badan pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi) yang bersifat permanen; Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota), Panitia Pengawas Pemilu tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan), Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang bersifat *ad-hoc*; serta Pengawas Pemilu Luar Negeri.

Kewenangan KPU yang sangat luas tetapi tidak dibarengi dengan adanya ”pengawasan” dalam melaksanakan kewenangannya adalah sangat riskan terjadi penyelewengan kewenangan. Untuk itulah diperlukan suatu lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu pada semua tahapan, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu diselenggarakan dengan taat asas dan hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Pengawasan ini merupakan perihal yang penting untuk menjamin hak politik warga negara, agar pemimpin yang dipilih adalah sesuai pilihan dari warga negara tanpa ada kecurangan. Pada akhirnya, dengan terselenggarakannya Pemilu yang jujur dan bersih diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang jujur dan bersih pula, sehingga mampu mensejahterakan warga yang memilihnya.

Namun dalam hal melakukan pengawasan pemilihan umum, persoalan teknis dan proses pelaksanaan pengawasan sehingga terwujudnya pemilihan kepala daerah yang umum, bebas jujur, dan adil. Komprehensif dan muktahir tidaklah mudah, masalah pelanggaran yang dilakukan paslon dan data daftar pemilih merupakan masalah yang mendasar dan hampir seluruh pelaksanaan Pilkada mengalami ketidakakuratan, masalah yang terjadi dalam peranan Panitia Pengawas Pemilu dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati di Kabupaten

Purbalingga Tahun 2015 adalah kurangnya pengawasan dalam proses pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Purbalingga dan tidak adanya tindak lanjut oleh Panwaslu dan KPU di Kabupaten Purbalingga dalam pelanggaran yang dilaporkan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga menimbulkan masalah yaitu banyaknya pelanggaran saat pelaksanaan pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana peranan Panitia Pengawas Pemilu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purbalingga Tahun 2015?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan sebelumnya maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu:

Untuk mengetahui dan mengkaji peranan Panwaslu di Kabupaten Purbalingga dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Bagi ilmu pengetahuan
  - a. Untuk menambah, memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis di bidang/program studi ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang berhubungan dengan peran dan fungsi

penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015.

2. Bagi pembangunan
  - a. Memberikan jawaban dari permasalahan yang penulis teliti sehingga dapat mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis.
  - b. Agar mengetahui lebih lanjut kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah.